



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR KECAMATAN JENAWI

Alamat : Jl. Raya Balong-Sragen Km 1, Karanganyar Telepon/Fax (0271)8961336
Website:www.karanganyarkab.go.id,E-mail: kantorkec.jenawi@gmail.com Kode Pos 57794

KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 000.8.3.3 / 63 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT JENAWI
NOMOR 000.8.3.3 / 23 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN JENAWI
TAHUN 2024

CAMAT JENAWI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka perlu Penetapan Standar Operasional pada KECAMATAN JENAWI;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan CAMAT JENAWI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan ke dua

- atas Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur administrasi Pemerintahan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2016 nomor 16, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar nomor 67);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JENAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN CAMAT JENAWI NOMOR 000.8.3.3/23 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA KECAMATAN JENAWI

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di tetapkan antara lain :

1. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik yang datang langsung;
2. SOP Pelayanan Permintaan Informasi Publik Melalui Website dan Media Sosial;
3. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
4. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik;
5. SOP Pelayanan Pengaduan Langsung;
6. SOP Penanganan Aduan Masyarakat Melalui Website dan Media Sosial;
7. SOP Pelayanan Rekomendasi SKCK;
8. SOP Pelayanan Legalisasi Surat;

9. SOP Pengelolaan Website dan Media Sosial;
10. SOP Pelayanan Rekomendasi Proposal Bantuan;
11. SOP Pendampingan Penerbitan NIB;
12. SOP Pelaporan Hasil Elektronik Sesuai Kepuasan Masyarakat (E-SKM);
13. SOP Publikasi Layanan Pada Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP);
14. SOP Rekomendasi Surat Pengantar Nikah;
15. SOP Pelayanan Dispensasi Nikah;
16. SOP Pelayanan Rekomendasi NTCR;
17. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan;
18. SOP Penyusunan Tim Fasilitasi Musrenbang Desa/ Kelurahan;
19. SOP Pelaksanaan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat;
20. SOP Monev Dana Desa;
21. SOP Pengajuan dan Pencairan Dana Desa;
22. SOP Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi;
23. SOP Pelaksanaan Piket Kantor;
24. SOP Pembinaan Satlinmas;
25. SOP Pembinaan Wilayah;
26. SOP Rekomendasi Surat Izin Perjamuan/Keramaian;
27. SOP Pelayanan Keterangan Surat Ahli Waris;
28. SOP Pelayanan Fasilitas Pembuatan Kartu Keluarga (KK);
29. SOP Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el);
30. SOP Pelayanan Pernyataan Beda Nama/Identitas;
31. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
32. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
33. SOP Kenaikan Pangkat;
34. SOP Pengelolaan Pensiun;
35. SOP Cuti
36. SOP Kenaikan Gaji Berkala;
37. SOP Administrasi Penggunaan Gelar;
38. SOP Hukum Disiplin;
39. SOP Kearsipan Dokumen;
40. SOP Penyusunan Rencana Kerja;
41. SOP Rencana Kerja Anggaran (RKA);
42. SOP Pengajuan SPP dan SPM;
43. SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
44. SOP Pengajuan SPM-GU/TU;

Sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jenawi
pada tanggal 25 Oktober 2024



CAHAYA JENAWI,

ARDANSYAH